



PUTUSAN
Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, lahir di Gunungkidul pada tanggal 1988, jenis kelamin perempuan, tidak bekerja, agama Kristen, bertempat tinggal di Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta, sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

TERGUGAT, lahir di Gunungkidul pada tanggal 1988, jenis kelamin laki-laki, Karyawan Swasta, agama Kristen, bertempat tinggal sesuai KTP di Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta, alamat terakhir sampai dengan gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Wonosari di Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 23 Januari 2025 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Wno, telah

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Wno



mengajukan gugatan yang mana telah dilakukan perubahan sehingga gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 September 2015 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3403-KW-16092015-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, tertanggal 16 September 2015;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta. Sejak bulan September 2023, Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah;
4. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi;
5. Bahwa pada akhir Desember 2022 terjadi percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat, karena adanya masalah ekonomi suami tidak pernah jujur dalam masalah keuangan dan sejak akhir Desember 2022 samapai saat diajukan permohonan ini tidak diberikan nafkah oleh Tergugat ;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha menyelesaikan masalah tersebut bersama dengan Tergugat, namun tidak ditemukan jalan keluar;
7. Bahwa setelah pisah rumah pada akhir bulan Desember 2022, Penggugat dan Tergugat sama sekali sudah tidak pernah berkomunikasi sampai dengan gugatan ini diajukan oleh Penggugat;
8. Bahwa telah dilakukan upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan oleh pihak gereja, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Kemudian, untuk melakukan

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Who



perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Maka Gugatan Perceraian beralaskan hukum;

PRIMAIR:

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat ajukan permasalahan ini ke hadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Wonosari, cq, Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 16 September 2015 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3403-KW-16092015-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, tertanggal 16 September 2015, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan salinan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR;

Apabila Pengadilan Negeri Wonosari berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil adilnya (*exaquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ani Windarti, S.H., MBA., sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Februari 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik dan atas hal itu Tergugat menyatakan bersedia untuk bersidang secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya telah dilakukan perubahan oleh Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan semula tertulis:

3. Bahwa pada awal pernikahanbulan Desember 2022, Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah;

Oleh Penggugat dicoret dan diganti kemudian dibubuhkan paraf Penggugat menjadi sebagai berikut:

3. Bahwa pada awal pernikahanbulan September 2023, Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban pada Sistem Informasi Pengadilan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu pada persidangan tanggal 24 Februari 2025 dan 27 Februari 2025;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, Nomor 3403086712880002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tertanggal 25-07-2016, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 3403-KW-16092015-0001 atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, tertanggal 16 September 2015, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3403080104220006 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, tertanggal 04 April 2022, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi antara lain sebagai berikut::

1. SAKSI I PENGGUGAT, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak kandung Saksi sedangkan Tergugat adalah kakak ipar Saksi, serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami dan isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 September 2015 dan pemberkatan pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di GBDI Cuwelo Semanu Kabupaten Gunungkidul;
- Bahwa hasil dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta, di rumah tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Saksi dan ibu Saksi.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama, kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu pada tahun 2023 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa barang-barang Tergugat, dan sekarang Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta. Setelah Tergugat pergi tersebut, Tergugat pernah ke rumah orangtua Penggugat tersebut untuk silaturahmi saja namun tidak kembali tinggal bersama dengan Penggugat lagi.;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Who



- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama karena dahulu sering bertengkar masalah ekonomi, Penggugat pernah bercerita kepada Saksi bahwa Penggugat tidak diberikan nafkah oleh Tergugat, Saksi juga pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Saksi mendengar ada suara bentakan pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar, setiap kali ditanya mengenai nafkah oleh Penggugat, Tergugat menjawab bahwa uangnya sudah habis;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat bekerja di bengkel ban namun Saksi tidak mengetahui dimana tempat kerja Tergugat, sedangkan Penggugat sekarang bekerja sendiri di rumah dengan berjualan makanan;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat dengan orangtua Penggugat dan orangtua Tergugat baik-baik saja namun jarang berkomunikasi;
- Bahwa Saksi sudah tidak pernah bertemu lagi dengan Tergugat, meskipun rumah orangtua Penggugat dengan rumah orangtua Tergugat dekat hanya berbeda RT saja namun Saksi sudah tidak pernah melihat Tergugat dan Saksi juga sudah tidak bisa menghubungi nomor handphone Tergugat karena nomor Saksi sudah diblok oleh Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah mempunyai pria atau wanita idaman lain;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada upaya Penggugat dan Tergugat untuk berdamai atau didamaikan baik oleh keluarga, oleh desa maupun oleh pihak gereja. Di desa maupun di gereja juga tidak ada kebiasaan upaya mendamaikan pasangan suami isteri yang mau bercerai;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat didamaikan kembali karena Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

2. SAKSI II PENGUGAT, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga, tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami dan isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 September 2015, Saksi ikut menghadiri resepsi perkawinan Penggugat dan Tergugat di rumahnya;
- Bahwa hasil dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama, kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu pada tahun 2023 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa barang-barang Tergugat, dan sekarang Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta.;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama karena dahulu sering bertengkar masalah Penggugat yang tidak diberikan nafkah oleh Tergugat. Sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu pada tahun 2023, Saksi pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena rumah Saksi dengan rumah orangtua Penggugat hanya berjarak 3 (tiga) meter saja, Saksi mendengar ada suara bentakan pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar. Setelah Tergugat pergi tersebut, Penggugat mulai berjualan makanan seperti gorengan dan lain sebagainya di rumah orangtua Penggugat.;
- Bahwa Saksi sudah tidak pernah bertemu lagi dengan Tergugat, meskipun rumah Saksi dengan rumah orangtua Tergugat dekat hanya berbeda RT saja namun Saksi sudah tidak pernah melihat Tergugat. Setahu Saksi Tergugat pergi ke Jakarta mencari pekerjaan. Pada saat hari raya natal tahun 2024 Saksi juga tidak mengetahui Tergugat pulang atau tidak dan Saksi juga tidak pernah mengobrol dengan ibu Tergugat.;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah mempunyai pria atau wanita idaman lain;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada upaya Penggugat dan Tergugat untuk berdamai atau didamaikan baik oleh keluarga, oleh desa maupun oleh pihak gereja. Di desa juga tidak ada kebiasaan upaya mendamaikan pasangan suami isteri yang mau bercerai;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat didamaikan kembali;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak lagi hadir secara luring setelah sidang melalui Sistem Informasi Pengadilan sehingga Tergugat dalam perkara *a quo* tidak mengajukan bukti surat maupun saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan menyatakan tidak menggunakan haknya mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 September 2015, namun dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak. Adapun awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta dimana pernikahan tersebut berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri. Akan tetapi, sejak bulan September 2023 Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah karena terjadi percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi dimana suami tidak pernah jujur dalam masalah keuangan dan Pengugat tidak diberikan nafkah oleh Tergugat. Setelah pisah rumah, Penggugat dan Tergugat sama sekali sudah tidak

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah berkomunikasi sampai dengan gugatan ini diajukan oleh Penggugat dan meskipun telah dilakukan upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan oleh pihak gereja, upaya mediasi tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat tidak mengajukan Jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai “apakah pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat didamaikan sehingga jalan yang terbaik adalah perceraian?”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 dan Saksi-Saksi yaitu SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT yang keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa dalam perkara *a quo*, namun sebelumnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan ketentuan hukum yang terkait dengan pokok sengketa tersebut. Adapun ketentuan-ketentuan itu antara lain sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, selanjutnya pada Pasal 2 ayat (1) pada pokoknya menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu, kemudian pada ayat (2) menyatakan bahwa dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan, selanjutnya pada ayat (2) pada pokoknya menyatakan bahwa Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu Kutipan Akta Perkawinan diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gunungkidul pada tanggal 16 September 2015, secara agama Kristen. Adapun dari persesuaian bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan bukti P-3 yakni Kartu Keluarga, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut awalnya tinggal serumah di Gebang, Kalurahan Candirejo, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul dan dalam perkawinan itu Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut maka telah terbukti adanya hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Who



- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat mengenai adanya pertengkaran yang menjadi dasar diajukannya gugatan *a quo*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengajukan Saksi SAKSI I PENGGUGAT yang merupakan saudara kandung Penggugat dan tinggal serumah dengan Penggugat, pada pokoknya Saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama, kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu pada tahun 2023, alasan Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa barang-barang Tergugat sehingga sekarang Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat. Lebih lanjut Saksi menerangkan bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah ekonomi, Penggugat pernah bercerita kepada Saksi bahwa Penggugat tidak diberikan nafkah oleh Tergugat, Saksi juga pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Saksi mendengar ada suara bentakan pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar, setiap kali ditanya mengenai nafkah oleh Penggugat, Tergugat menjawab bahwa uangnya sudah habis. Saksi juga menyatakan bahwa Tergugat bekerja di bengkel ban sedangkan Penggugat sekarang bekerja sendiri di rumah dengan berjualan makanan, meskipun rumah orang tua Penggugat dengan rumah orangtua Tergugat dekat hanya berbeda RT saja, Saksi sudah tidak pernah melihat Tergugat dan Saksi juga sudah tidak bisa menghubungi nomor handphone Tergugat karena nomor Saksi sudah diblok oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat juga menghadirkan Saksi SAKSI II PENGGUGAT yang juga merupakan tetangga Penggugat, Saksi pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu pada tahun 2023 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa barang-barang Tergugat, dan sekarang Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. Lebih lanjut Saksi menerangkan bahwa alasan Tergugat pergi karena dahulu sering bertengkar dengan Penggugat dimana Penggugat tidak diberikan nafkah oleh Tergugat, Saksi pernah mendengar pertengkar antara Penggugat dan Tergugat karena rumah Saksi dengan rumah orangtua Penggugat hanya berjarak 3 (tiga) meter saja, Saksi mendengar ada suara bentakan pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar. Saksi juga menyatakan bahwa Penggugat mulai berjualan makanan seperti gorengan dan lain sebagainya di rumah orangtua Penggugat setelah kepergian dari Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa apabila mencermati keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak lagi harmonis akibat pertengkar yang disebabkan oleh masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup dan tidak terbuka kepada Penggugat mengenai penghasilannya, padahal seyogyanya suatu hubungan rumah tangga antara suami dan istri itu haruslah diisi dengan sikap saling terbuka, rukun, dan saling menghargai yang mana menurut Majelis Hakim hal itu tidak lagi dapat ditemukan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Selain itu, apabila mencermati ketidakhadiran Tergugat setelah persidangan secara eletronik dan Tergugat juga ternyata tidak mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat pada prinsipnya juga tidak menghendaki untuk mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan "bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah". Adapun sebagaimana telah disimpulkan oleh Majelis Hakim, diketahui bahwa hubungan perkawinan atau rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah dan tidak lagi harmonis karena tidak lagi dapat ditemukan sikap saling terbuka, rukun, dan saling menghargai dalam rumah tangga tersebut, sehingga dengan demikian telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan pertimbangan itu, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum angka 2 (dua) gugatan beralasan secara hukum dan sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan putusannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan Negeri Wonosari atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat dimana perceraian terjadi serta kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat perkawinan dilangsungkan apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan. Selain itu, dalam Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 j.o. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", kemudian di Ayat (2) menyebutkan "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yaitu pada halaman 11 huruf B Rumusan Hukum Kamar Perdata angka 1 Perdata Umum huruf c pada pokoknya menyatakan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 j.o. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan maka dalam amar putusan

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian. Adapun dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 j.o. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan bukti P-3 yaitu Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kabupaten Gunungkidul sehingga berdasarkan ketentuan yang telah diuraikan di atas, maka Para Pihak wajib mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul. Oleh karena itu, petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka terkait petitum angka 1 (satu) Majelis Hakim menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan j.o. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 j.o. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 16 September 2015 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3403-KW-16092015-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, tertanggal 16 September 2015, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan salinan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp219.000,00 (dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2025 oleh kami, Syaiful Idris, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bagus Raditya Wiradana, S.H., dan Marzha Tweedo Dicky Paraanugrah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Firdausiyah Azizaty, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Who



Bagus Raditya Wiradana, S.H.

Syaiful Idris, S.H.

Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Firdausiyah Azizaty, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. ATK/Biaya Pemberkasan.....	:	Rp95.000,00;
3. Biaya Penggandaan berkas.....	:	Rp14.000,00;
4. Biaya Panggilan.....	:	Rp20.000,00;
5. PNBP Panggilan.....	:	Rp20.000,00;
6. Sumpah.....	:	Rp20.000,00;
7. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
8. Meterai.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp219.000,00;

(dua ratus sembilan belas ribu rupiah)